



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi AL-Bantani, Palima – Serang Telp. (0254) 267066

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN
NOMOR : 800 / 122a - Dispend/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA
SEKOLAH KHUSUS GRIYA MANDIRI
YAYASAN AR-RIDWAN TANGERANG
KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar bagi anak berkebutuhan khusus perlu didorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan program pendidikan khusus dan layanan khusus;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan akses pendidikan telah didirikan Sekolah Khusus GRIYA BINA MANDIRI yang beralamat di Jl. Perum Dara Permai Blok C5 No. 20 RT/023/05 Desa Baru, Kec. Jembe Kabupaten Tangerang - Banten;
 - c. bahwa untuk membina dan mendukung kegiatan belajar mengajar diperlukan izin operasional yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Provinsi Banten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1990 Nomor 37 tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 34 tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara tahun 2013 Nomor 222);

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 7 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nomor 7).
Surat Permohonan dari Yayasan AL-RIDWAN Tangerang No: 19 tanggal 08 Juni 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Khusus Bina Insan Mandiri.



Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Khusus Griya Mandiri yang beralamat di Perum Griya Artha Rajeg, Blok i2 No.9 Kel. Rajeg Mulya, Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar mulai Tahun Pelajaran 2016-2017;
KEDUA : Sekolah Khusus Griya Mandiri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Jenjang TKKh, SDKh, SMPKh dan SMAKh;
2. Memberikan pelayanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus jenjang TKKh, SDKh, SMPKh dan SMAKh;

4. Mensosialisasikan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemerataan Akses;
5. Melakukan Evaluasi Kinerja Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang berada pada sekolah yang bersangkutan;
6. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang;

KETIGA : Pihak pengelola wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya jika ada kekeliruan pada penetapan ini;

Ditetapkan di : Serang
 Pada Tanggal : 17 Maret 2016



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Banten;
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Yth. Bupati Kabupaten Tangerang;
5. Yth. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
6. Yth. Sekjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
7. Yth. Direktur PKLK Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
8. Yth. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Banten;
9. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
10. Perteinggal;